



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | Darwin Efendi Harahap; |
| Tempat lahir | : | Lubuk Bunut; |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 29 Tahun/27 September 1990; |
| 4 Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | Jalan Sanga Kelurahan Rambung Kecamatan
Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi; |
| Agama | : | Islam; |
| 8 Pekerjaan | : | Supir; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIN EFENDI HARAHAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARWIN EFENDI HARAHAHAP** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Mobil Ambulance Grandmax BB 1886 EA, dengan Nomor Rangka : MHYGDN42CAJ33616193 dan Nomor Mesin : G15AID203602;

Dikembalikan kepada Pemiliknya atas nama MARSINTA BUTAR-BUTAR;

- 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel BK 9807 DB, dengan Nomor Rangka : MHMFE74P5FK149117 dan Nomor Mesin : 4D34T181736;

Dikembalikan kepada Pemiliknya CV. ROHID GAYO LUES melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda CB 150 BK 3210 WAJ, dengan Nomor Rangka : MH1KCA215JK028470 dan Nomor Mesin : KCA2E1025754;

Dikembalikan kepada Pemiliknya atas nama MHD. MURSYID AL ARASYA;

4. Menetapkan agar Terdakwa **DARWIN EFENDI HARAHAHAP** dibebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **DARWIN EFENDI HARAHAP** pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 di Jalan Umum Tebing Tinggi - Pematang Siantar Km. 88 - 89 tepatnya di depan Masjid Al Ikhlas Afdeling VIII Desa Pabatu Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi LIM TJIN LIAN berangkat dari Tebing Tinggi menuju ke Pematang Siantar dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel BK 9807 DB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk membeli sayuran, dan setibanya di Km. 88 - 89 Jalan Umum Tebing Tinggi - Pematang Siantar tepatnya di depan Masjid Al Ikhlas Afdeling VIII Desa Pabatu Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa yang mengemudikan Mobil Truck tersebut dengan kecepatan lebih kurang 50 - 60 Km / Jam hendak mendahului mobil yang berada di depannya, namun saat itu Terdakwa tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan, dimana pandangan Terdakwa hanya tertuju atau melihat ke kaca spion sebelah kiri saja dan tidak melihat ke depan sehingga Terdakwa tidak memperhatikan datangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 BK 3210 WAJ yang dikendarai oleh Saksi M. Mursyid Al Arasya serta 1 (satu) unit Mobil Ambulance Grandmax BB 1886 EA yang dikemudikan Saksi Dunand M.B. Simatupang yang saat itu melaju tepat dibelakang sepeda motor yang dikendarai Saksi M. Mursyid Al Arasya, yang mana kedua kendaraan tersebut datang dari arah Pematang Siantar menuju ke arah Tebing Tinggi, dan disaat Mobil Truck yang dikemudikan Terdakwa telah mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan didahului serta ketika jarak sudah dekat dengan sepeda motor dan mobil

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambulance dimaksud, Terdakwa lalu gugup dan kehilangan konsentrasi sehingga tidak dapat mengendalikan laju mobil truck yang dikendarainya dan langsung menabrak roda bagian depan dari Sepeda Motor Honda CB 150 BK 3210 WAJ yang dikendarai Saksi M. Mursyd Al Arasya selanjutnya Mobil Truck tersebut menabrak bagian depan Mobil Ambulance Grandmax BB 1886 EA yang dikemudikan Saksi Dunand M.B. Simatupang yang saat itu sedang membawa rujukan orang sakit dari Rumah Sakit HKBP Balige menuju ke Rumah Sakit di Medan, dimana di dalam Mobil Ambulance yang dikemudikan Saksi Dunand M.B. Simatupang terdapat 4 (empat) orang penumpang yaitu Saksi Friska Yulianti Pardede, Alex Pangihutan Siagian, Artina Br. Simanjuntak dan Willy Maruliadi Saputra Simanjuntak;

- Bahwa setelah Mobil Truck yang dikendarai Terdakwa menabrak Sepeda Motor Honda CB 150 BK 3210 WAJ yang dikendarai Saksi M. Mursyd Al Arasya, menyebabkan sepeda motor tersebut terpejal dan terjatuh ke bahu jalan sebelah kiri serta mengalami kerusakan, dimana saat itu Saksi M. Mursyd Al Arasya tidak sadarkan diri dan dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi, sedangkan terhadap Mobil Ambulance Grandmax BB 1886 EA yang dikemudikan Saksi Dunand M.B. Simatupang, mengakibatkan Mobil Ambulance tersebut mengalami rusak ringsek pada bagian depan mobil dan Saksi Dunand M.B. Simatupang mengalami patah tulang, luka memar dan luka gores lalu dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi, dan terhadap 4 (empat) orang penumpang Mobil Ambulance, dimana 2 (dua) diantaranya yaitu Artina Br. Simanjuntak dan Willy Maruliadi Saputra Simanjuntak langsung dilarikan ke rumah Sakit Pabatu Dolok Merawan namun akhirnya meninggal dunia, sedangkan Saksi Friska Yulianti Pardede dan Alex Pangihutan Siagian, keduanya mengalami patah tulang, luka robek, luka memar dan luka gores pada bagian wajah dan beberapa bagian tubuh;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan :
 1. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 83 / SKMD / III / DLS / 2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh ASDIN HUTAPEA selaku Kepala Desa Lumban Sewa, menerangkan bahwa ARTINA Br. SIMANJUNTAK benar telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 di RS. Pabatu Tebing Tinggi dan dikebumikan pada tanggal 19 Maret 2020;
 2. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 34 / SKMD / III / DLS / 2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat, dikeluarkan dan ditanda tangani

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ASDIN HUTAPEA selaku Kepala Desa Lumban Sewa, menerangkan bahwa WILLY MARULIADI SAPUTRA SIMANJUNTAK benar telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 di RS. Pabatu Tebing Tinggi dan dikebumikan pada tanggal 15 Maret 2020;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **DARWIN EFENDI HARAHAHAP** pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Umum Tebing Tinggi - Pematang Siantar Km. 88 - 89 tepatnya di depan Masjid Al Ikhlas Afdeling VIII Desa Pabatu Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi LIM TJIN LIAN berangkat dari Tebing Tinggi menuju ke Pematang Siantar dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel BK 9807 DB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk membeli sayuran, dan setibanya di Km. 88 - 89 Jalan Umum Tebing Tinggi - Pematang Siantar tepatnya di depan Masjid Al Ikhlas Afdeling VIII Desa Pabatu Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa yang mengemudikan Mobil Truck tersebut dengan kecepatan lebih kurang 50 - 60 Km / Jam hendak mendahului mobil yang berada di depannya, namun saat itu Terdakwa tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan, dimana pandangan Terdakwa hanya tertuju atau melihat ke kaca spion sebelah kiri saja dan tidak melihat ke depan sehingga Terdakwa tidak memperhatikan datangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 BK 3210 WAJ yang dikendarai oleh Saksi M. Mursyd Al Arasya serta 1 (satu) unit Mobil Ambulance Grandmax BB 1886 EA yang dikemudikan Saksi Dunand M.B. Simatupang yang saat itu melaju tepat dibelakang sepeda

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang dikendarai Saksi M. Mursyd Al Arasya, yang mana kedua kendaraan tersebut datang dari arah Pematang Siantar menuju ke arah Tebing Tinggi, dan disaat Mobil Truck yang dikemudikan Terdakwa telah mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan didahului serta ketika jarak sudah dekat dengan sepeda motor dan mobil ambulance dimaksud, Terdakwa lalu gugup dan kehilangan konsentrasi sehingga tidak dapat mengendalikan laju mobil truck yang dikendarainya dan langsung menabrak roda bagian depan dari Sepeda Motor Honda CB 150 BK 3210 WAJ yang dikendarai Saksi M. Mursyd Al Arasya selanjutnya Mobil Truck tersebut menabrak bagian depan Mobil Ambulance Grandmax BB 1886 EA yang dikemudikan Saksi Dunand M.B. Simatupang yang saat itu sedang membawa rujukan orang sakit dari Rumah Sakit HKBP Balige menuju ke Rumah Sakit di Medan, dimana di dalam Mobil Ambulance yang dikemudikan Saksi Dunand M.B. Simatupang terdapat 4 (empat) orang penumpang yaitu Saksi Friska Yulianti Pardede, Alex Pangihutan Siagian, Artina Br. Simanjuntak dan Willy Maruliadi Saputra Simanjuntak;

- Bahwa setelah Mobil Truck yang dikendarai Terdakwa menabrak Sepeda Motor Honda CB 150 BK 3210 WAJ yang dikendarai Saksi M. Mursyd Al Arasya, menyebabkan sepeda motor tersebut terpejal dan terjatuh ke bahu jalan sebelah kiri serta mengalami kerusakan, dimana saat itu Saksi M. Mursyd Al Arasya tidak sadarkan diri dan dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi, sedangkan terhadap Mobil Ambulance Grandmax BB 1886 EA yang dikemudikan Saksi Dunand M.B. Simatupang, mengakibatkan Mobil Ambulance tersebut mengalami rusak ringsek pada bagian depan mobil dan Saksi Dunand M.B. Simatupang mengalami patah tulang, luka memar dan luka gores lalu dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi, dan terhadap 4 (empat) orang penumpang Mobil Ambulance, dimana 2 (dua) diantaranya yaitu Artina Br. Simanjuntak dan Willy Maruliadi Saputra Simanjuntak langsung dilarikan ke rumah Sakit Pabatu Dolok Merawan namun akhirnya meninggal dunia, sedangkan Saksi Friska Yulianti Pardede dan Alex Pangihutan Siagian, keduanya mengalami patah tulang, luka robek, luka memar dan luka gores pada bagian wajah dan beberapa bagian tubuh;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan :
 1. Visum Et Repertum No. 95 / VER / III / 2020 tanggal 14 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FRANCIUS MUNTHE selaku Dokter pada RS. Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, menyatakan bahwa



berdasarkan hasil pemeriksaan atas nama DUNAND SIMATUPANG ditemukan ***"Luka lecet pada pipi kanan, bibir atas, dada kiri, di perut, Dijumpai luka robek di pelipis kanan, Dijumpai patah tulang pada tulang rusuk ke 5, 6, 7 bagian kiri dan patah tulang di lengan bawah kiri, Dijumpai luka gores dilengan atas kanan"*** dengan kesimpulan bahwa : ***"Luka Lecet, Luka Robek, Patah Tulang dan Luka Gores tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul"***;

2. Visum Et Repertum No. 92 / VER / III / 2020 tanggal 14 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KURNIA DINATA selaku Dokter pada RS. Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas nama MURSYD AL ARASYA ditemukan : ***"Patah tulang dilengan atas kanan dan ditungkai atas kanan, Dijumpai luka robek di punggung kaki kanan dan tungkai atas kanan"*** dengan kesimpulan bahwa : ***"Patah Tulang dan Luka Robek tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul"***;
3. Visum Et Repertum No. 94 / VER / III / 2020 tanggal 14 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FRANCIUS MUNTHE selaku Dokter pada RS. Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas nama FRISKA ditemukan : ***"Patah tulang di batang hidung, pipi kanan, pipi kiri, dahi, rahang atas bagian kanan dan tungkai atas kanan, Dijumpai luka memar diseluruh kelopak atas dan kelopak bawah mata kanan, Dijumpai luka gores di kelopak atas mata kanan"*** dengan kesimpulan bahwa ***"Patah Tulang, Luka Memar dan Luka Gores tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul"***;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **DARWIN EFENDI HARAHAHAP** pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Umum Tebing Tinggi - Pematang Siantar Km. 88 - 89 tepatnya di depan Masjid Al Ikhlas Afdeling VIII Desa Pabatu Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang”**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi LIM TJIN LIAN berangkat dari Tebing Tinggi menuju ke Pematang Siantar dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel BK 9807 DB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk membeli sayuran, dan setibanya di Km. 88 - 89 Jalan Umum Tebing Tinggi - Pematang Siantar tepatnya di depan Masjid Al Ikhlas Afdeling VIII Desa Pabatu Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa yang mengemudikan Mobil Truck tersebut dengan kecepatan lebih kurang 50 - 60 Km / Jam hendak mendahului mobil yang berada di depannya, namun saat itu Terdakwa tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan, dimana pandangan Terdakwa hanya tertuju atau melihat ke kaca spion sebelah kiri saja dan tidak melihat ke depan sehingga Terdakwa tidak memperhatikan datangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 BK 3210 WAJ yang dikendarai oleh Saksi M. Mursyd Al Arasya serta 1 (satu) unit Mobil Ambulance Grandmax BB 1886 EA yang dikemudikan Saksi Dunand M.B. Simatupang yang saat itu melaju tepat dibelakang sepeda motor yang dikendarai Saksi M. Mursyd Al Arasya, yang mana kedua kendaraan tersebut datang dari arah Pematang Siantar menuju ke arah Tebing Tinggi, dan disaat Mobil Truck yang dikemudikan Terdakwa telah mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan didahului serta ketika jarak sudah dekat dengan sepeda motor dan mobil ambulance dimaksud, Terdakwa lalu gugup dan kehilangan konsentrasi sehingga tidak dapat mengendalikan laju mobil truck yang dikendarainya dan langsung menabrak roda bagian depan dari Sepeda Motor Honda CB 150 BK 3210 WAJ yang dikendarai Saksi M. Mursyd Al Arasya selanjutnya Mobil Truck tersebut menabrak bagian depan Mobil Ambulance Grandmax BB 1886 EA yang dikemudikan Saksi Dunand M.B. Simatupang yang saat itu sedang membawa rujukan orang sakit dari Rumah Sakit HKBP Balige menuju ke Rumah Sakit di Medan, dimana di dalam Mobil Ambulance yang dikemudikan Saksi Dunand M.B. Simatupang terdapat 4 (empat)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang penumpang yaitu Saksi Friska Yulianti Pardede, Alex Pangihutan Siagian, Artina Br. Simanjuntak dan Willy Maruliadi Saputra Simanjuntak;
- Bahwa setelah Mobil Truck yang dikendarai Terdakwa menabrak Sepeda Motor Honda CB 150 BK 3210 WAJ yang dikendarai Saksi M. Mursyd Al Arasya, menyebabkan sepeda motor tersebut terpental dan terjatuh ke bahu jalan sebelah kiri serta mengalami kerusakan, dimana saat itu Saksi M. Mursyd Al Arasya tidak sadarkan diri dan dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi, sedangkan terhadap Mobil Ambulance Grandmax BB 1886 EA yang dikemudikan Saksi Dunand M.B. Simatupang, mengakibatkan Mobil Ambulance tersebut mengalami rusak ringsek pada bagian depan mobil dan Saksi Dunand M.B. Simatupang mengalami patah tulang, luka memar dan luka gores lalu dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi, dan terhadap 4 (empat) orang penumpang Mobil Ambulance, dimana 2 (dua) diantaranya yaitu Artina Br. Simanjuntak dan Willy Maruliadi Saputra Simanjuntak langsung dilarikan ke rumah Sakit Pabatu Dolok Merawan namun akhirnya meninggal dunia, sedangkan Saksi Friska Yulianti Pardede dan Alex Pangihutan Siagian, keduanya mengalami patah tulang, luka robek, luka memar dan luka gores pada bagian wajah dan beberapa bagian tubuh;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan :
 1. Visum Et Repertum No. 95 / VER / III / 2020 tanggal 14 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FRANCIUS MUNTHE selaku Dokter pada RS. Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas nama DUNAND SIMATUPANG ditemukan **"Luka lecet pada pipi kanan, bibir atas, dada kiri, di perut, Dijumpai luka robek di pelipis kanan, Dijumpai patah tulang pada tulang rusuk ke 5, 6, 7 bagian kiri dan patah tulang di lengan bawah kiri, Dijumpai luka gores dilengan atas kanan"** dengan kesimpulan bahwa : **"Luka Lecet, Luka Robek, Patah Tulang dan Luka Gores tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul"**;
 2. Visum Et Repertum No. 92 / VER / III / 2020 tanggal 14 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KURNIA DINATA selaku Dokter pada RS. Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas nama MURSYD AL ARASYA ditemukan : **"Patah tulang dilengan atas kanan dan ditungkai atas kanan, Dijumpai luka robek di punggung kaki kanan dan tungkai"**

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kanan“ dengan kesimpulan bahwa : “Patah Tulang dan Luka Robek tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul”;

3. Visum Et Repertum No. 94 / VER / III / 2020 tanggal 14 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FRANCIUS MUNTHE selaku Dokter pada RS. Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas nama FRISKA ditemukan : **“Patah tulang di batang hidung, pipi kanan, pipi kiri, dahi, rahang atas bagian kanan dan tungkai atas kanan, Dijumpai luka memar diseluruh kelopak atas dan kelopak bawah mata kanan, Dijumpai luka gores di kelopak atas mata kanan“** dengan kesimpulan bahwa **“Patah Tulang, Luka Memar dan Luka Gores tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul”;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. **LIM TJIN LIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kepolisian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Umum Tebing Tinggi – Pematang Siantar Km. 88-89 tepatnya di depan Masjid Al-Ikhlas Afdeling VIII Desa Pabatu Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami;
- Bahwa pada saat kejadian lalu lintas yang dialami Saksi, saat itu Saksi tidak melihat kejadian tersebut dan tidak mengetahui bagaimana cuaca pada hari itu karena Saksi dalam keadaan sedang tidur di samping supir;
- Bahwa tidak ada penumpang lain yang berada di mobil tersebut karena pada saat kejadian hanya Saksi seorang diri;
- Bahwa Saksi kenal dengan pengemudi (Terdakwa) tersebut;



- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut penumpang dan pasien mobil Ambulance Grand Max BB 1886 EA dalam keadaan luka-luka dan ada juga yang meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. GEMA PEBRI SUHAGA SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kepolisian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Umum Tebing Tinggi – Pematang Siantar Km. 88-89 tepatnya di depan Masjid Al-Ikhlas Afdeling VIII Desa Pabatu Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang atau tabrakan beruntun;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa rumah Saksi berada di pinggir jalan dekat dengan lokasi kejadian lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi mendengar suara benturan namun Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, akan tetapi pada saat itu Saksi bertanya kepada Saksi Andri Milalika, kemudian Saksi Andri Milalika menjelaskan bahwa mobil truk diesel tersebut datang dari arah Tebing Tinggi menuju arah Pematang Siantar dengan mendahului mobil yang berada di depan Terdakwa namun pada saat Terdakwa mendahului mobil tersebut, Terdakwa tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan, sehingga Terdakwa tidak memperhatikan datangnya 1 (satu) unit sepeda motor serta mobil ambulance yang pada saat itu melaju datang dari arah Pematang Siantar menuju ke arah Tebing Tinggi, dan pada saat mobil yang dikemudikan Terdakwa telah mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan kendaraan yang akan didahului serta seketika jarak sudah dekat dengan sepeda motor dan mobil ambulance dimaksud, kemudian Terdakwa gugup dan kehilangan konsentrasi sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil yang dikendarai dan langsung menabrak sepeda motor tersebut

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Srh



selanjutnya mobil yang dikendari Terdakwa menabrak bagian depan mobil ambulance.

- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi melihat ada seorang perempuan dengan mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan kendaraan yang tabrakan beruntun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari kecelakaan lalu lintas tersebut ada atau tidak yang meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi ada membantu membawa korban kecelakaan tersebut kerumah sakit;
- Bahwa pada saat kejadian lalu lintas tersebut keadaan lalu lintas tidak terlalu ramai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ROMMEL HUTAPEA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kepolisian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Umum Tebing Tinggi – Pematang Siantar Km. 88-89 tepatnya di depan Masjid Al-Ikhlas Afdeling VIII Desa Pabatu Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada di dalam mobil Avanza BK 1499 WP Bersama istri dan sepupu Saksi yang bernama Penangian Hutapea, yang mana Saksi Bersama sepupu Saksi mengantar Ibu Saksi ke Rumah Sakit Elisabet Medan (beriringan), namun pada saat sampai di kota Pematang Siantar mobil yang dikendarai Saksi berhenti mengantar istri Saksi kerumah sebentar sehingga jarak Mobil Max BB-1886 EA yang membawa ibu Saksi berjarak jauh sehingga pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi tidak melihat langsung, dan pada saat terjadi kecelakaan Saksi mengetahui setelah Saksi di telpone adik Saksi yang bernama Asna Br Hutapea dengan berkata melali handphone "ito dimana ito kami tabrakan" kemudian Saksi menjawab "kami sudah dekat, ito tenang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Srh



selamatkan diri dan selamatkan mamak dan selamatkan yang lain, kami sudah dekat sudah lewat dolok melangir” sesampainya di TKP Saksi langsung melihat kedalam mobil ambulance dan Saksi hanya menemukan satu orang dengan posisi terjepit namun Saksi tidak mengetahui laki-laki atau perempuan dikarenakan warga sudah banyak berkerumun dan Saksi melihat posisi Mobil Ambulance tersebut sudah berhadapan dengan mobil truk colt diesel BK 9807 DB dengan kondisi rusak parah saling berhadapan di jalan sebelah kiri dari arah Pematang siantar menuju Tebing Tinggi, namun sepeda motor Honda CB 150 BK 3210 WAJ Saksi tidak melihat dikarenakan situasi sudah gelap dan banyak kerumunan orang;

- Bahwa kemudian pada saat di TKP Saksi tidak melihat lagi ibu Saksi, dan setelah Saksi bertanya kepada warga yang berada di TKP mereka mengatakan bahwa Ibu Saksi sudah dibawa ke Rumah Sakit PABATU mendengar hal tersebut Saksi beserta keluarga langsung menuju ke Rumah Sakit Pabatu dan sampai di lokasi tersebut Saksi melihat ada 4 (empat) orang di Rumah Sakit Pabatu yang mana Saksi temukan adik perempuan Saksi dalam keadaan duduk mengeluh kesakitan dibagian punggung dan dada kemudian Saksi melihat orang tua (Ibu kandung) dengan posisi terbaring dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut penumpang dan pasien mobil ambulance BB 1886 EA dalam keadaan luka-luka dan ada juga yang meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MINAR SEPTI DAMERIANA GULTOM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kepolisian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Umum Tebing Tinggi – Pematang Siantar Km. 88-89 tepatnya di depan Masjid Al-Ikhlas Afdeling VIII Desa Pabatu Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dikemukakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 3 (tiga) pengemudi dari 3 (tiga)



kendaraan tersebut;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut posisi Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dari Itok Saksi yang bernama Gugun Hutapea melalui Handphone;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Saksi yang bernama Willy Maruliadi Saputa Simanjuntak berangkat dari rumah untuk mengantar opungnya ke Rumah Sakir Elisabet Medan;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut anak Saksi yang bernama Willy Maruliadi Saputra Simanjuntak penumpang dari mobil Ambulance BB 1886 EA mengalami luka-luka dan kemudian meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ANDRI MILALIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Umum Tebing Tinggi – Pematang Siantar Km. 88-89 tepatnya di depan Masjid Al-Ikhlas Afdeling VIII Desa Pabatu Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang atau tabrakan beruntun;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara Mobil Truck Colt Diesel BK 9807 DB kotra dengan Sepeda Motor CB 150 BK 3210 WAJ dan kontra dengan Mobil Ambulance BB 1886 EA;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi Saksi sedang berada di depan masjid;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut karena Saksi tidak jauh dari TKP;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi melihat mobil truk colt diesel BK 9807 DB datang dari arah Tebing Tinggi menuju kearah Pematang Siantar dengan kecepatan 80 km/jam mendahului mobil yang berada di depan Terdakwa namun pada saat Terdakwa mendahului mobil tersebut, Terdakwa tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan, sehingga Terdakwa tidak memperhatikan datangnya 1 (satu) unit sepeda motor honda CB 150 BK 3210 WAJ dengan kecepatan sekira 60 km/jam serta

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Srh



mobil ambulance BB 1886 EA dengan kecepatan sekira 70 km/jam yang pada saat itu melaju datang dari arah Pematang Siantar menuju ke arah Tebing Tinggi, dan pada saat mobil truk colt diesel BK 9807 DB yang dikemudikan Terdakwa telah mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan kendaraan yang akan didahului serta seketika jarak sudah dekat dengan sepeda motor honda CB 150 BK 3210 WAJ dengan mobil ambulance BB 1886 EA dimaksud, kemudian Terdakwa gugup dan kehilangan konsentrasi sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil truk colt diesel BK 9807 DB yang dikendarai dan langsung menabrak sepeda motor honda CB 150 BK 3210 WAJ selanjutnya mobil truk colt diesel BK 9807 DB yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian depan mobil ambulance BB 1886 EA yang datang dari arah berlawanan;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas beruntun tersebut di jalur kanan, jalan dari Tebing Tinggi menuju Pematang Siantar;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan lalu lintas tidak terlalu ramai;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi melihat ada satu orang wanita dengan mengalami luka-luka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Maret 2020 atas nama Dunand Martua Benget Simatupang dan Friska Yulianti Pardede yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

6. DUNAND MARTUA BENGET SIMATUPANG:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2020 Saksi sedang mengemudikan mobil ambulance grand max BB 1889 EA yang saat itu sedang membawa orang sakit rujukan orang berobat dari Rumah Sakit HKBP Balige menuju Rumah Sakit di Medan;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Umum Tebing Tinggi – Pematang Siantar Km. 88-89 tepatnya di depan Masjid Al-Ikhlas Afdeling VIII Desa Pabatu Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Mobil Ambulance Grand Max BB 1886 EA yang Saksi kemudikan tersebut ditabrak oleh Mobil Truk Colt Diesel yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi Mobil Truk Colt Diesel yang dikemudikan oleh

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Srh



Terdakwa datang dari arah Tebing Tinggi menuju arah Pematang Siantar dengan kecepatan 60-70 km/jam sedangkan sepeda motor honda CB 150 BK 3210 WAJ sekira 80-90 km/jam;

- Bahwa bagian Mobil Truk Colt Diesel BK 9807 DB yang berbenturan Ketika kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah bagian depan sebelah kanan dari Mobil Truk Colt Diesel BK 9807 DB yang mengenai roda samping sebelah kanan dari CB 150 BK 3210 WAJ;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut diduga Terdakwa mengendarai Mobil Truk Colt Diesel yang melaju dengan kecepatan tinggi dan lalai Ketika sedang mengemudikan Mobil Truk Colt Diesel tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut jarak antara Saksi dengan sepeda motor tersebut sekira 3 (tiga) meter;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. FRISKA YULIANTI PERDEDE:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2020 Saksi sedang mengemudikan mobil ambulance grand max BB 1889 EA yang saat itu sedang membawa orang sakit rujukan orang berobat dari Rumah Sakit HKBP Balige menuju Rumah Sakit di Medan;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Umum Tebing Tinggi – Pematang Siantar Km. 88-89 tepatnya di depan Masjid Al-Ikhlas Afdeling VIII Desa Pabatu Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Mobil Ambulance Grand Max BB 1886 EA yang Saksi kemudikan tersebut ditabrak oleh Mobil Truk Colt Diesel yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi Mobil Truk Colt Diesel yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Tebing Tinggi menuju arah Pematang Siantar dengan kecepatan 60-70 km/jam sedangkan sepeda motor honda CB 150 BK 3210 WAJ sekira 80-90 km/jam;
- Bahwa bagian Mobil Truk Colt Diesel BK 9807 DB yang berbenturan Ketika kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah bagian depan sebelah kanan dari Mobil Truk Colt Diesel BK 9807 DB yang mengenai roda samping sebelah kanan dari CB 150 BK 3210 WAJ;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut diduga Terdakwa mengendarai Mobil Truk Colt Diesel yang melaju dengan kecepatan tinggi dan lalai ketika sedang mengemudikan Mobil Truk Colt

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Srh



Diesel tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut jarak antara Saksi dengan sepeda motor tersebut sekira 3 (tiga) meter;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan benar Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dikemukakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Umum Tebing Tinggi – Pematang Siantar Km. 88-89 tepatnya di depan Masjid Al-Ikhlas Afdeling VIII Desa Pabatu Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk colt diesel BK 9807 DB kemudian menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB BK 3210 WAJ kemudian mobil truk colt diesel BK 9807 DB yang Terdakwa kemudikan juga menabrak 1 (satu) unit Ambulance Grand Max BB 1886 EA;
- Bahwa berawal pada saat Mobil Truk Colt Diesel BK 9807 DB yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Tebing Tinggi menuju arah Pematang Siantar sesampainya di TKP, Terdakwa mengemudikan mobil truk colt diesel dengan kecepatan lebih kurang 50-60 Km/Jam hendak mendahului mobil yang berada di depannya, namun saat itu Terdakwa tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan kemudian Terdakwa tidak memperhatikan ke depan sehingga Terdakwa tidak memperhatikan datangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 BK 3210 WAJ yang serta 1 (satu) unit Mobil Ambulance Grandmax BB 1886 EA yang saat itu melaju tepat dibelakang sepeda motor, yang mana kedua kendaraan tersebut datang dari arah Pematang Siantar menuju ke arah Tebing Tinggi, dan disaat Mobil Truck yang dikemukakan Terdakwa telah mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan didahului serta ketika jarak sudah dekat



dengan sepeda motor dan mobil ambulance dimaksud, Terdakwa lalu gugup dan kehilangan konsentrasi sehingga tidak dapat mengendalikan laju mobil truck yang dikendarainya dan langsung menabrak roda bagian depan dari Sepeda Motor Honda CB 150 BK 3210 WAJ selanjutnya Mobil Truck tersebut menabrak bagian depan Mobil Ambulance Grandmax BB 1886 EA yang saat itu sedang membawa rujukan orang sakit dari Rumah Sakit HKBP Balige menuju ke Rumah Sakit di Medan;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka lecet pada kepala sebelah kanan, luka lecet pada bagian siku tangan kiri dan kanan, kaki sulit digerakkan dan Terdakwa dengar 2 (dua) orang meninggal dunia karena kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa Terdakwa dilengkapi dengan SIM A dan STNK yang sah tetapi STNK yang asli dipegang oleh pemilik truk tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Mobil Ambulance Grandmax BB 1886 EA, dengan Nomor Rangka : MHYGDN42CAJ33616193 dan Nomor Mesin : G15AID203602;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel BK 9807 DB, dengan Nomor Rangka : MHMFE74P5FK149117 dan Nomor Mesin : 4D34T181736;
- 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda CB 150 BK 3210 WAJ, dengan Nomor Rangka : MH1KCA215JK028470 dan Nomor Mesin : KCA2E1025754;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Umum Tebing Tinggi – Pematang Siantar Km. 88-89 tepatnya di depan Masjid Al-Ikhlas Afdeling VIII Desa Pabatu Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa berawal pada saat mobil truk colt diesel BK 9807 DB yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Tebing Tinggi menuju arah Pematang Siantar sesampainya di TKP, Terdakwa mengemudikan mobil truk colt diesel dengan kecepatan lebih kurang 50-60 Km/Jam hendak mendahului mobil yang berada di depannya, namun saat itu Terdakwa tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan kemudian Terdakwa tidak memperhatikan ke depan sehingga Terdakwa tidak memperhatikan datangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 BK 3210 WAJ yang serta 1 (satu) unit Mobil Ambulance Grandmax BB 1886 EA yang saat itu melaju tepat dibelakang sepeda



motor, yang mana kedua kendaraan tersebut datang dari arah Pematang Siantar menuju ke arah Tebing Tinggi, dan disaat Mobil Truck yang dikemudikan Terdakwa telah mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan didahului serta ketika jarak sudah dekat dengan sepeda motor dan mobil ambulance dimaksud, Terdakwa lalu gugup dan kehilangan konsentrasi sehingga tidak dapat mengendalikan laju mobil truck yang dikendarainya dan langsung menabrak roda bagian depan dari Sepeda Motor Honda CB 150 BK 3210 WAJ selanjutnya Mobil Truck tersebut menabrak bagian depan Mobil Ambulance Grandmax BB 1886 EA yang saat itu sedang membawa rujukan orang sakit dari Rumah Sakit HKBP Balige menuju ke Rumah Sakit di Medan;

- Bahwa setelah Mobil Truck yang dikendarai Terdakwa menabrak Sepeda Motor Honda CB 150 BK 3210 WAJ dan Mobil Ambulance Grandmax BB 1886 EA terhadap 4 (empat) orang penumpang Mobil Ambulance, langsung dilarikan ke rumah Sakit Pabatu Dolok Merawan namun akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan surat keterangan :

- Visum Et Repertum No. 92 / VER / III / 2020 tanggal 14 Maret 2020 Atas Nama MURSYD AL ARASYA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KURNIA DINATA selaku Dokter pada RS. Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan : pada Anggota Gerak Atas dijumpai : patah tulang dilengan atas kanan dan Anggota Gerak Bawah dijumpai : patah tulang ditungkai atas kanan, luka robek di punggung kaki kanan dengan panjang 2 cm, dalam ½ cm, luka robek ditungkai atas kanan sepertiga ujung dengan panjang 2 cm, dalam ½ cm, dengan kesimpulan : patah tulang dan luka-luka robek diduga akibat benturan dengan benda tumpul;
- Visum Et Repertum No. 94 / VER / III / 2020 tanggal 14 Maret 2020 Atas Nama FRISKA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FRANCIUS MUNTHE selaku Dokter pada RS. Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan : pada Kepala dan Leher dijumpai : Patah tulang di batang hidung, Patah tulang pada pipi kanan, Patah tulang pada pipi kiri, Patah tulang di dahi, Patah tulang di rahang atas bagian kanan, luka memar diseluruh kelopak atas dan kelopak bawah mata kanan, luka gores di kelopak atas mata kanan, tiga sentimeter kali setengah sentimeter, dan pada Anggota Gerak Bawah dijumpai : patah tulang di tungkai atas kanan, dengan kesimpulan : patah tulang, luka robek, leka memar dan luka gores diduga akibat benturan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum No. 95 / VER / III / 2020 tanggal 14 Maret 2020 Atas Nama DUNAND SIMATUPANG yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FRANCIUS MUNTHE selaku Dokter pada RS. Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan : pada Kepala dan Leher dijumpai : Luka-luka lecet (dua luka lecet) di pipi kanan, masing-masing berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet di bibir atas, satu sentimeter kali setengah sentimeter, luka robek di pelipis kanan, empat sentimeter kali satu sentimeter, pada Dada dan Punggung dijumpai : Patah tulang pada tulang rusuk ke 5, 6, 7 bagian kiri, luka-luka lecet (dua luka lecet) di dada kiri, masing-masing berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter dan empat sentimeter kali setengah sentimeter, pada Perut dan Pinggang dijumpai : Luka lecet di perut, lima sentimeter kali dua sentimeter, pada Anggota Gerak Atas dijumpai : Patah tulang di lengan bawah kiri, luka gores dilengan atas kanan, empat sentimeter kali setengah sentimeter, dengan kesimpulan : patah tulang, luka robek, luka lecet dan luka gores akibat benturan benda tumpul;
- Visum Et Repertum No. 96 / VER / III / 2020 tanggal 14 Maret 2020 Atas Nama LIM TJIN LIAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FRANCIUS MUNTHE selaku Dokter pada RS. Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan : pada Kepala dan Leher dijumpai : Luka robek di dahi, tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka robek di bibir bawah, tepi luka rata, ujung luka tajam, dua sentimeter kali dua sentimeter, luka robek di kepala bagian kanan, delapan sentimeter kali dua sentimeter, dengan kesimpulan bahwa : Luka robek di bibir bawah tersebut diduga akibat benturan dengan benda tajam, Luka robek di dahi dan kepala bagian kanan tersebut akibat benturan dengan benda tumpul;
- Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 83 / SKMD / III / DLS / 2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh ASDIN HUTAPEA selaku Kepala Desa Lumban Sewa, menerangkan bahwa Artina Br. Simanjuntak benar telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 di RS. Pabatu Tebing Tinggi dan dikebumikan pada tanggal 19 Maret 2020;
- Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 34 / SKMD / III / DLS / 2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh ASDIN HUTAPEA selaku Kepala Desa Lumban Sewa, menerangkan bahwa Willy Maruli Adi Saputra Simanjuntak benar telah

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 di RS. Pabatu Tebing Tinggi dan dikebumikan pada tanggal 15 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam *Pasal 310 Ayat (4) juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2009* tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memiliki unsur- unsur sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **DARWIN EFENDI HARAHAP** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud dengan kelalaian, sehingga Majelis Hakim akan mengacu pada ilmu pengetahuan dan doktrin tentang pengertian kelalaian, yaitu adanya sikap batin dari seseorang yang karena kurang atau tidak mengindahkan larangan yang menyebabkan terjadinya sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dengan Undang-Undang atau dengan kata lain kelalaian sama dengan kurang adanya kehati-hatian atau kurang waspada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Umum Tebing Tinggi – Pematang Siantar Km. 88-89 tepatnya di depan Masjid Al-Ikhlas Afdeling VIII Desa Pabatu Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai,



Telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa berawal pada saat mobil truk colt diesel BK 9807 DB yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Tebing Tinggi menuju arah Pematang Siantar sesampainya di TKP, Terdakwa mengemudikan mobil truk colt diesel dengan kecepatan lebih kurang 50-60 Km/Jam hendak mendahului mobil yang berada di depannya, namun saat itu Terdakwa tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan kemudian Terdakwa tidak memperhatikan ke depan sehingga Terdakwa tidak memperhatikan datangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 BK 3210 WAJ yang serta 1 (satu) unit Mobil Ambulance Grandmax BB 1886 EA yang saat itu melaju tepat dibelakang sepeda motor, yang mana kedua kendaraan tersebut datang dari arah Pematang Siantar menuju ke arah Tebing Tinggi, dan disaat Mobil Truck yang dikemudikan Terdakwa telah mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan didahului serta ketika jarak sudah dekat dengan sepeda motor dan mobil ambulance dimaksud, Terdakwa lalu gugup dan kehilangan konsentrasi sehingga tidak dapat mengendalikan laju mobil truck yang dikendarainya dan langsung menabrak roda bagian depan dari Sepeda Motor Honda CB 150 BK 3210 WAJ selanjutnya Mobil Truck tersebut menabrak bagian depan Mobil Ambulance Grandmax BB 1886 EA yang yang saat itu sedang membawa rujukan orang sakit dari Rumah Sakit HKBP Balige menuju ke Rumah Sakit di Medan;

- Bahwa setelah Mobil Truck yang dikendarai Terdakwa menabrak Sepeda Motor Honda CB 150 BK 3210 WAJ dan Mobil Ambulance Grandmax BB 1886 EA terhadap 4 (empat) orang penumpang Mobil Ambulance, langsung dilarikan ke rumah Sakit Pabatu Dolok Merawan namun akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah diperoleh bukti bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Mobil Truk Colt Diesel BK 9807 DB telah menabrak 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 BK 3210 WAJ yang dikendarai oleh Saksi M. Mursyd Al Arasya serta 1 (satu) unit Mobil Ambulance Grandmax BB 1886 EA yang dikemudikan Saksi Dunand

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Srh



M.B. Simatupang dari arah Pematang Siantar menuju arah Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan pengakuan bahwa ia dalam keadaan kurang konsentrasi/lalai dalam mengemudikan mobil sehingga Terdakwa menabrak 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil ambulance tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penuh konsentrasi" adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa dimana Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., berpendapat bahwa arti culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jan Rummelink berpendapat bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah yang dalam hal ini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan, dengan syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidak hati-hatian besar yang cukup; bukan *culpa levis* (kelalaian ringan),

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Srh



melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara/besar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak bertindak secara hati-hati dalam mengemudikan kendaraan, dengan pengetahuannya Terdakwa sepatutnya dapat memperkirakan beberapa kemungkinan yang dapat terjadi apabila mengemudikan kendaraan dalam keadaan tidak konsentrasi ataupun mengantuk, dan terjadinya kecelakaan merupakan salah satu kemungkinan utama yang dapat terjadi apabila mengemudi dalam keadaan tidak konsentrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat kelalaian dalam Tindakan Terdakwa mengemudikan kendaraan, Tindakan mana yang ternyata berakibat terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat kecelakaan yang terjadi, mobil yang dikemudikan Terdakwa telah membuat korban dan atas benturan tersebut korban telah terpental serta mengalami luka dan 2 (dua) orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Visum Et Repertum No. 92 / VER / III / 2020 tanggal 14 Maret 2020 Atas Nama MURSYD AL ARASYA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KURNIA DINATA selaku Dokter pada RS. Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan : pada Anggota Gerak Atas dijumpai : patah tulang dilengan atas kanan dan Anggota Gerak Bawah dijumpai : patah tulang ditungkai atas kanan, luka robek di punggung kaki kanan dengan panjang 2 cm, dalam $\frac{1}{2}$ cm, luka robek ditungkai atas kanan sepertiga ujung dengan panjang 2 cm, dalam $\frac{1}{2}$ cm, dengan kesimpulan : patah tulang dan luka-luka robek diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Visum Et Repertum No. 94 / VER / III / 2020 tanggal 14 Maret 2020 Atas Nama FRISKA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FRANCIUS MUNTHER selaku Dokter pada RS. Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan : pada Kepala dan Leher dijumpai : Patah tulang di batang hidung, Patah tulang pada pipi kanan, Patah tulang pada pipi kiri, Patah tulang di dahi, Patah tulang di rahang atas bagian kanan,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar diseluruh kelopak atas dan kelopak bawah mata kanan, luka gores di kelopak atas mata kanan, tiga sentimeter kali setengah sentimeter, dan pada Anggota Gerak Bawah dijumpai : patah tulang di tungkai atas kanan, dengan kesimpulan : patah tulang, luka robek, leka memar dan luka gores diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Visum Et Repertum No. 95 / VER / III / 2020 tanggal 14 Maret 2020 Atas Nama DUNAND SIMATUPANG yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FRANCIUS MUNTHER selaku Dokter pada RS. Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan : pada Kepala dan Leher dijumpai : Luka-luka lecet (dua luka lecet) di pipi kanan, masing-masing berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet di bibir atas, satu sentimeter kali setengah sentimeter, luka robek di pelipis kanan, empat sentimeter kali satu sentimeter, pada Dada dan Punggung dijumpai : Patah tulang pada tulang rusuk ke 5, 6, 7 bagian kiri, luka-luka lecet (dua luka lecet) di dada kiri, masing-masing berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter dan empat sentimeter kali setengah sentimeter, pada Perut dan Pinggang dijumpai : Luka lecet di perut, lima sentimeter kali dua sentimeter, pada Anggota Gerak Atas dijumpai : Patah tulang di lengan bawah kiri, luka gores dilengan atas kanan, empat sentimeter kali setengah sentimeter, dengan kesimpulan : patah tulang, luka robek, luka lecet dan luka gores akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Visum Et Repertum No. 96 / VER / III / 2020 tanggal 14 Maret 2020 Atas Nama LIM TJIN LIAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FRANCIUS MUNTHER selaku Dokter pada RS. Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan : pada Kepala dan Leher dijumpai : Luka robek di dahi, tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka robek di bibir bawah, tepi luka rata, ujung luka tajam, dua sentimeter kali dua sentimeter, luka robek di kepala bagian kanan, delapan sentimeter kali dua sentimeter, dengan kesimpulan bahwa : Luka robek di bibir bawah tersebut diduga akibat benturan dengan benda tajam, Luka robek di dahi dan kepala bagian kanan tersebut akibat benturan dengan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 83 / SKMD / III / DLS / 2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh ASDIN HUTAPEA selaku Kepala Desa Lumban Sewa, menerangkan bahwa Artina Br. Simanjuntak benar telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 di RS. Pabatu Tebing Tinggi dan dikebumikan pada tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 34 / SKMD / III / DLS / 2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh ASDIN HUTAPEA selaku Kepala Desa Lumban Sewa, menerangkan bahwa Willy Maruli Adi Saputra Simanjuntak benar telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 di RS. Pabatu Tebing Tinggi dan dikebumikan pada tanggal 15 Maret 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan korban Willy Maruli Adi Saputra dan Artina Br. Simanjuntak telah meninggal dunia akibat kecelakaan yang ditimbulkan dari kelalain Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan;

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Mobil Ambulance Grandmax BB 1886 EA, dengan Nomor Rangka : MHYGDN42CAJ33616193 dan Nomor Mesin : G15AID203602;

dimana mobil tersebut merupakan mobil Ambulance yang dikendarai Saksi korban Dunand M.B. Simatupang, maka dengan berakhirnya pemeriksaan perkara ini perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu atas nama Marsinta Butar-Butar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel BK 9807 DB, dengan Nomor Rangka : MHMFE74P5FK149117 dan Nomor Mesin : 4D34T181736;

dimana Mobil Truk Colt Diesel yang dikemudikan oleh Terdakwa Darwin Erwin Efendi Harahap maka dengan berakhirnya pemeriksaan perkara ini perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu CV. ROHID GAYO LUES melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda CB 150 BK 3210 WAJ, dengan Nomor Rangka : MH1KCA215JK028470 dan Nomor Mesin : KCA2E1025754;

merupakan sepeda motor yang dikendarai Saksi korban M. Mursyd Al Arasya maka dengan selesainya pemeriksaan perkara ini ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu atas nama MHD. MURSYID AL ARASYA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Artina Br. Simanjuntak dan Willy Maruli Adi Saputra Simanjuntak meninggal dunia;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Srh



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Antara Terdakwa dengan Ahli Waris Korban telah saling memaafkan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIN EFENDI HARAHAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Mobil Ambulance Grandmax BB 1886 EA, dengan Nomor Rangka: MHYGDN42CAJ33616193 dan Nomor Mesin : G15AID203602;

Dikembalikan kepada Pemiliknya atas nama MARSINTA BUTAR-BUTAR;

- 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel BK 9807 DB, dengan Nomor Rangka : MHMFE74P5FK149117 dan Nomor Mesin : 4D34T181736;

Dikembalikan kepada Pemiliknya CV. ROHID GAYO LUES melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda CB 150 BK 3210 WAJ, dengan Nomor Rangka : MH1KCA215JK028470 dan Nomor Mesin : KCA2E1025754;

Dikembalikan kepada Pemiliknya atas nama MHD. MURSYID AL ARASYA;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Ekho Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hermoko Febriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim.